

Djakarta, 27 September 1965.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

TELAH MEMBATJA : Surat Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban tanggal 18 September 1965 No. AA 2194/IV/C perihal usul pembukaan S.T.M. Negeri Filial S.T.M. Negeri Surabaya.

MENIMBANG BAHWA : 1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar-jang melanjutkan pelajarannya kesekolah pendidikan Tehnik ;
2. Sjarat-jang diperlukan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi ;
3. Sesuai dengan rentjana perluasan pendidikan Pengadjaran dari-Departemen P.D. dan K. khusus mengenai Pendidikan Tehnik ;

MENGINGAT : 1. Undang-2 Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pengadjaran dan pendidikan serta rentjana pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan sistim pengadjaran Nasional ;
2. Undang-2 No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah Landjutan Negeri ;
3. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 24 Januari 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama-2 Sekolah/ Kursus diseluruh Indonesia.
4. Pasal 11 aturan Peralihan Undang-2 Dasar 1945 ;
5. Surat Putusan Menteri P.P. dan K. tanggal 14 Desember 1960 No. 1-09751/UU pasal 16 tentang tugas Djawatan Pendidikan Tehnik.

MEMUTUSKAN.

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1965 :

DIBUKA : S.T.M. Negeri Tuban Filial S.T.M. Negeri Surabaya.
dengan djurusan : Mesin, Listrik, Radio, Bangunan Gedung, Bangunan Kapal dan Mesin Kapal.

Dengan tjatatan bahwa : 1. Sebagai pemimpin, Guru-2 dan Tata Usaha ditetapkan kemudian atas usul Kepala S.T.M. jang bersangkutan ;
2. Gedung/Ruangan beserta perlengkapannya untuk sementara waktu diberi pindjam oleh Kepala S.T.I dan II Tuban.
3. Biaya penyelenggaraan tersebut untuk tahun 1965 dan seterusnya dibebankan pada mata anggaran Pendapatan Departemen P.D. dan K. untuk keperluan tersebut dan dibantu dengan kerdja sama dengan Pemerintah Daerah ;

Sesuai dengan Buku Daftar tersebut.
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN.
Kepala Direktorat Pendidikan Teknologi.

Cap.

ttd.

(IR. S O E P R I J O).

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
3. Deprt. Urusan Pendapatan Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta.
4. Thesauri Negara, Deprt Urusan P3 di Djakarta.
5. Kantor Bendahara Negara (KBN) di Djakarta.
6. DPRGR, KOMISI G di Djakarta.
7. Direktorat Gedung-2 Negara Di Djakarta.

8. Biro Pusat Statistik , Seksi Statistik Pengajaran di Jakarta.
9. Kantor Urusan Pegawai (KUP) di Jakarta / Surabaya.
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Tuban.
12. Dinas P.U. dan T. Dati II di Tuban.
13. Perwakilan Deprt. P.D. dan K. di Surabaya.
14. Inspeksi Daerah Pendidikan Teknik di Surabaya.
15. Departemen Olah Raga di Jakarta 5X
16. Departemen P.D. dan K. di Jakarta.:
 - a. Biro Urusan Dalam dan Karirawan. 5x.
 - b. Biro Statistik , Publisistik dan Dokumentasi. 5x
 - c. Biro Administrasi Pegawai CI 5x.
 - d. Biro Keuangan 5x.
 - e. Biro Pengawas Keuangan 5x.
 - f. Biro Urusan Sokongan 2x.
 - g. Biro Hukum dan Per- Undang-2 an 5x.
 - h. Biro Perbekalan 5x.
 - i. Biro Bangunan 5x.
17. Direktorat Pendidikan Dasar dan Persekolah di Jakarta 2x.
18. Direktorat Pendidikan Kedjuruan di Jakarta 2x.
19. Direktorat Pendidikan Umum di Jakarta 2x.
20. Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga di Jakarta 2x,
21. Direktorat Pendidikan Masyarakat di Jakarta 2x.
22. Semua Inspektorat pada Direktorat Pendidikan Teknologi di Jakarta 5x.
23. Ormas-2 Guru dan Pekerja Pendidikan Dalam Lingkungan Deprt. P.D. dan K.
24. A r s i p.

Mengetahui :

Kepala : S.T.M. Negeri Tuban.



(S O E P A R T I J O) .-
NIP: 130161626

Sesuai dengan aselinya
yang menurun,

(Signature)

(N A S E K A H) .-